

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420 / 065 / I.c /2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
DAN INFORMAL ( PAUD-NI ) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**PAUD IT DARUL HUFFAZH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- :  
a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;  
b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;  
c. Surat Permohonan Ijin Lembaga Paud IT Darul Huffazh Nomor: 17/VII/YDH-DRS/2021, tgl 08 September 2021, tentang Permohonan Ijin Operasional Paud Paud IT Darul Huffazh.

**MENGINGAT**



- :  
1. Undang –undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;  
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;  
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan  
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009  
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini  
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014  
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**  
Pertama

- :  
: Memberikan Ijin Kepada :  
Nama Kelompok Bermain : **PAUD IT DARUL HUFFAZH**  
Tahun Didirikan : 2021  
Diasuh Oleh : **KHAIRANI, S.Pd**  
Alamat : Desa Jl. Engkeran-Salim Pipit Desa Rambah Sayang  
Kecamatan : Tanoh Alas  
Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara